



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK

PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pemasangan atribut partai politik perlu dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang ada dan perlu memberikan peran kepada Satpol PP dan/atau instansi yang terkait untuk melakukan penertiban;

b. bahwa ketentuan mengenai pemasangan dan penertiban atribut partai politik yang diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa

Kampanye dan Diluar Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8) diubah dan ditambah ayat baru yakni ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang berhak untuk melakukan pembongkaran, melepas atribut Partai Politik serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang melakukan kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas atribut Partai Politik, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang diharuskan mengembalikan/memasang atribut Partai Politik ketempat semula.
- (3) Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang sebelum melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberikan peringatan pertama dan peringatan kedua secara tertulis.
- (4) Dalam hal terdapat atribut Partai Politik yang roboh, jatuh dan/atau rusak, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait yang berwenang berhak melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003